



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR ISI

JUDUL

DAFTAR ISI 2

KATA PENGANTAR 3

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

BAB I PENDAHULUAN 6

 1.1 Dasar Hukum

 1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

 1.3 Struktur Organisasi

 1.4 Sumber Daya Manusia Dinas PMDT

 1.5 Sarana dan Prasarana

 1.6 Sumber Pendanaan

 1.7 Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA 27

 2.1 Perubahan Rencana Strategis Dinas PMDT Prov.Lampung

 2.2 Rencana Kerja Tahun 2022

 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

 2.4 Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33

 3.1 Capaian Kinerja

 3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

 3.5 Capaian dan Analisis Kinerja Penganggaran

 3.6 Inovasi Dinas PMDT Provinsi Lampung

 3.7 Prestasi Dinas PMDT Provinsi Lampung

BAB IV PENUTUP 55

 4.1 Kesimpulan

 4.2 Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yan Maha Esa karena rahmat karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi berisikan laporan capaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi pemerintah Provinsi Lampung di tahun 2022. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi serta dapat berguna sebagai bahan evaluasi berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja bagi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di masa mendatang.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan serta membantu dan mendukung hingga tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2022 ini.

Bandar Lampung, 1 Februari 2023

KEPALA DINAS PMDT PROV.LAMPUNG



D. ZAIDIRINA, S.E, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691011 199402 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi melaksanakan 7 Program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 6 (enam) program teknis, 13 kegiatan, dan 41 sub kegiatan yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi tahun 2022. Dukungan anggaran yang ditetapkan di dalam DPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 19.351.284.458,- dengan tingkat realisasi keuangannya secara keseluruhan sebesar Rp.18.863.223.758,- atau setara dengan 97.48%.

Analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2022, realisasi capaian sasaran strategisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “ Meningkatkan Desa Menggunakan Smart Village” dengan capaian indikator “Persentase Peningkatan Desa yang menggunakan Smart Village” sebesar 68,89%. Dimana pada tahun 2022 Program Smart Village telah diimplementasikan pada 1.792 Desa dari target 100 Desa, atau telah tercapai sebesar 68,89% dari target yang ditetapkan sebesar 12,76%.
2. Sasaran Strategis “Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri” memiliki 2 indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Indikator “Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal” dengan tingkat realisasi sebesar 70,30% dari 23,44% target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2022.
 - b. Indikator “ Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Provinsi Lampung” dengan tingkat capaian realisasi sebesar 75% dari 16,67% target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2022.

Selain capaian kinerja yang telah diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tersebut, ada pula beberapa faktor kendala yang dihadapi dan dirasakan menghambat dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Beberapa kendala penghambat tersebut lebih bersifat teknis sehingga dirasa perlu beberapa dukungan baik dari segi anggaran maupun dari segi kebijakan atau regulasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi tahun 2022 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi kemajuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di tahun mendatang.



BAB I

PENDAHULUAN

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam lingkungan penyelenggaraan/ tata laksana administrasi yang menggunakan teknologi informasi, sistem pelaporan menjadi bagian dari sistem informasi yang digunakan dalam berbagai hal, khususnya untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan manajemen. Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah sub-sistem dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah juga harus dibangun dan dikembangkan secara terus menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan meng-efektifkan dan meng-efensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh

karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang diambil.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



1.1. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/B.07/HK/2022 tentang Penetapan tugas Koordinator dan Sub Koordinator Perangkat Daerah Provinsi Lampung

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pengelolaan administratif;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki susunan organisasi sebagai berikut Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- g. Bidang Ketramigrasian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepala Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi; dan
- pelaksanaan administrasi Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan progam pengumpulan dan analisis data, evaluasi monitoring dan pelaporan;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat;
- b. mengatur penyelesaian surat-surat dinas, pengamanan naskah dinas yang sifatnya harus dirahasiakan;
- c. mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat kantor;
- e. menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan tatausaha kepegawaian;
- g. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran ,pembayaran, penyerahan dan

- pertanggung-
jawaban pengeluaran;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
 - d. melaksanakan akuntansi;
 - e. mengumpulkan/ mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - f. mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional;
 - g. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon ben-
dahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;
 - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - i. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan asset ;
 - j. menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan sertapengamanan barang-barang milik pemerintah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di bidang pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

- perumusan pedoman fasilitasi administrasi pemerintahan desa, dan pengembangan desa dan kelurahan;

- perumusan pedoman fasilitasi pengelolaan keuangan desa, asset desa dan pengembangan kapasitas desa;
- perumusan pedoman pengembangan dan peningkatan kapasitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
- b. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian & Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, dan
- b. Perumusan pedoman fasilitasi usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal.
- c. Perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan kerjasama, kemitraan dan Kawasan Perdesaan; dan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf e, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman pendayagunaan sumber daya alam perdesaan; dan
- b. Perumusan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi .

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Ketrasmigrasian

Bidang ketrasmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis di Bidang Ketrasmigrasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketrasmigrasian mempunyai fungsi :

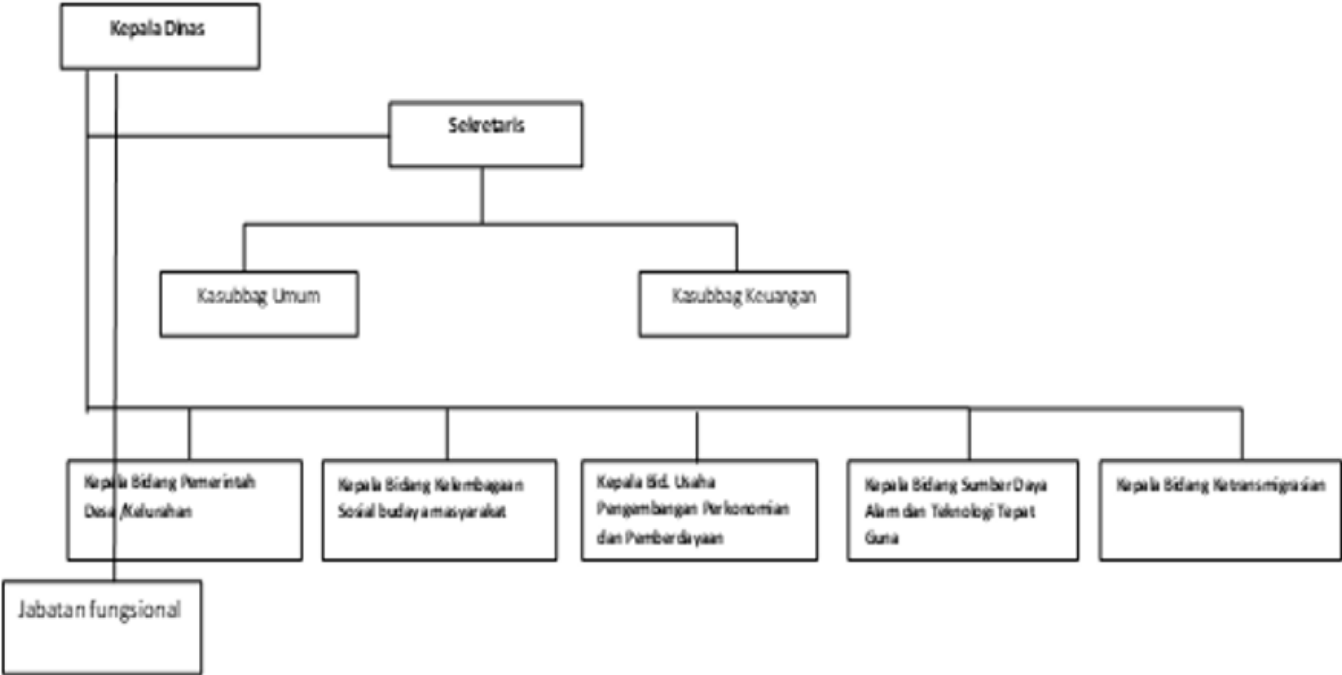
1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketrasmigrasian;
6. Pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketrasmigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketrasmigrasian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Struktur Organisasi

Secara lengkap berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 struktur organisasi Dinas PMDT Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung



1.4. Sumber Daya Manusia

Dinas PMDT Provinsi Lampung di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung oleh tenaga kerja ASN dan non ASN yang secara keseluruhan pada tahun 2022 berjumlah 70 orang Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas PMDT Provinsi Lampung, terdapat 22 jabatan administratif, yaitu :

- a. Satu Orang Kepala Dinas Eselon II
- b. Satu Orang Sekretaris Eselon III
- c. 5 Orang Kepala Bidang Eselon III
- d. 17 Orang Fungsional

Dalam hal personil ASN dan personil non ASN yang mengabdikan di lingkup Dinas PMDT Prov.Lampung berdasarkan usia dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel Keadaan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi
Prov.Lampung Tahun 2022**

Usia (thn)	CPNS		PNS		PTHL		Jumlah (Org)
	L	P	L	P	L	P	
21-25	0	0	0	0	0	0	0
26-30	0	0	1	0	4	1	6
31-35	0	0	1	0	2	2	5
36-40	0	0	5	8	2	1	16
41-45	0	0	9	5	0	0	14
46-50	0	0	7	10	0	0	17
51-55	0	0	8	4	0	0	12
56-58	0	0	3	5	0	0	8
59-60	0	0	3	1	0	0	4
> 61	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	37	33	8	4	82

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi tenaga kerja pada Dinas PMDT Prov.Lampung pada tahun 2022 didominasi oleh Pria dimana terdapat 54,87 % atau sebanyak 45 orang tenaga kerja baik ASN maupun non ASN di Dinas PMDT Prov Lampung pada tahun 2022 yang berjenis kelamin laki-laki. Dan sebanyak 37 orang atau sebesar 45,13% tenaga kerja di Dinas PMDT Prov Lampung pada tahun 2022 adalah berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jika dilihat dari kualifikasi umur, komposisi personil yang mengabdikan di Dinas PMDT prov.Lampung pada tahun 2022 didominasi oleh usia antara 46 hingga 50

tahun yaitu berjumlah 17 orang, selanjutnya adalah rentang usia 36 hingga 40 tahun yang berjumlah 16 orang, disusul oleh rentang usia 41-45 tahun yang berjumlah 14 orang, usia 51 hingga 55 tahun berjumlah 12 orang, dan seterusnya hingga yang paling sedikit adalah usia 59-60 tahun yaitu berjumlah 4 orang. Ini berarti, Dinas PMDT Prov.Lampung masih didukung oleh Sumber daya Manusia yang berusia produktif, sehingga dapat menunjang kinerja Dinas PMDT Prov.Lampung dengan baik.



1.5. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional dinas meliputi ruang kerja, peralatan kerja (computer), alat komunikasi, dan alat transportasi dirasakan cukup memadai meskipun dirasakan perlu adanya beberapa perbaikan ataupun peningkatan sarana dan prasarana tersebut agar dapat menunjang kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung secara lebih optimal.

Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Prov.Lampung

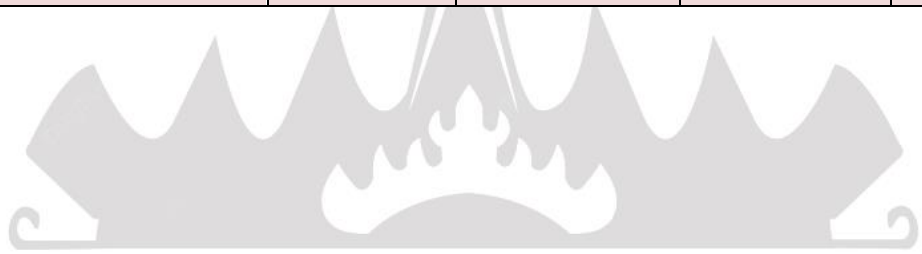
No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	Alat-alat berat:				
	Mesin pompa air	2 unit	Baik	2 unit	
2	Alat Angkutan:				
	a. Roda 5	5 unit	Baik	5 unit	
	b. Roda 2	28 unit	26 Baik	26 unit	Rusak 2
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga:				

	1) Mesin ketik	5 unit	4 Baik	5 unit	Rusak 1
	2) Kalkulator	9 unit	Baik	18 unit	
	3) Rak kayu	13 unit	Baik	13 unit	
	4) Rak besi	8 unit	Baik	8 unit	
	5) Power supply	1 unit	Baik	1 unit	
	6) Filling cabinet	24 unit	Baik	24 unit	
	7) Swithhub	1 unit	Baik	1 unit	
	8) Lemari sorok	13 unit	Baik	13 unit	
	9) Monitor	1 unit	Baik	1 unit	
	10) Lemari besi metal	36 unit	Baik	36 unit	
	11) Almari kayu	5 unit	Baik	5 unit	
	12) Papan visual	1 unit	Baik	1 unit	
	13) Whiteboard	9 unit	Baik	9 unit	
	14) Mesin presensi sidik jari	3 unit	1 Baik	1 unit	Rusak 2
	15) Pemotong kertas	2 unit	Baik	2 unit	
	16) Layar proyektor	9 unit	Baik	9 unit	
	17) Kaca hias	2 unit	Baik	2 unit	
	18) Kursi hadap depan	21 unit	Baik	21 unit	
	19) Audio kaset recorder	1 unit	Baik	7 unit	
	20) Slide proyektor	1 unit	Baik	1 unit	

	21) Peralatan cetak ID card	1 unit	1 Rusak	1 unit	
	22) Monitor	1 unit	Baik	1 unit	
	23) Kursi tamu	23 unit	Baik	23 unit	
	24) Sofa	1 set	Baik	1 set	
	25) Meja rapat	154 unit	Baik	154 unit	
	26) Meja kubikel	33 unit	Baik	33 unit	
	27) Meja ketik	5 unit	Baik	5 unit	
	28) Meja komputer	10 unit	Baik	10 unit	
	29) Kursi putar	24 unit	Baik	24 unit	
	30) Kursi kerja	48 unit	Baik	48 unit	
	31) Kursi rapat	274 unit	Baik	274 unit	
	32) Kursi biasa	22 unit	Baik	22 unit	
	33) Almari es	2 unit	Baik	2 unit	
	34) Jam elektronik	10 unit	Baik	10 unit	
	35) AC	28 unit	Baik	28 unit	
	36) Kipas angin	15 unit	Baik	15 unit	
	37) TV	7 unit	Baik	7 unit	
	38) Tape Recorder	1 unit	Baik	1 unit	
	39) Wireless	1 unit	Baik	1 unit	
	40) Komputer PC	34 unit	Baik	34 unit	
	41) Laptop	60 unit	Baik	60 unit	
	42) Notebook	17 unit	Baik	17 unit	
	43) Printer	30 unit	25 Baik	30 unit	5 Rusak
	44) LCD	6 unit	3 Baik	6 unit	1 Rusak

	45) Kamera	5 unit	2 Baik	5 unit	3 Rusak
	46) Pesawat telepon & airphone	2 unit	Baik	2 unit	
	47) Mesin faximile	1 unit	Baik	1 unit	
	48) Tangga aluminium	1 unit	Baik	1 unit	
	49) Buku pustaka	9 judul	Baik	9 judul	
	50) Handy talky	5 unit	Baik	5 unit	
	51) Barcode scanner	4 unit	Baik	4 unit	
	52) Metal detector	2 unit	Baik	2 unit	
	53) Genset	1 unit	Baik	1 unit	
	54) Kardex besi (lemari dorong)	1 unit	Baik	1 unit	
	55) Lampiker	1 unit	Baik	1 unit	
	56) CCTV	2 set	Baik	2 set	
	57) Multidisplay/video wall	4 unit	Baik	4 unit	
	58) Meja setengah biro	61 unit	Baik	61 unit	
	59) Kursi lipat	61 unit	Baik	61 unit	
	60) Air cleaner	10 unit	Baik	10 unit	
	61) Micropone floorstand	1 unit	Baik	1 unit	

	62) Stabilisator	2 unit	Baik	2 unit	
	63) Gambar presiden	1 set	Baik	1 set	
4	Gedung dan Bangunan:				
	1) Gedung Dinas PMDT	1 unit	Baik	1 unit	
	2) Perumahan Transmigrasi	15 unit	Baik	15 unit	
	3) TK Transmigrasi	2	2	2 unit	
	4) Musium Transmigrasi	1 unit	Baik	1 unit	



1.6. Sumber Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas PMDT Provinsi Lampung pada tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 19.351.284.458,- Ringkasan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	2	3		4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	14.130.679.478	P-APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	150.000.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	10.111.294.178	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Hibah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	50.000.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	500.650.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	2.552.061.100	Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, jasa pelayanan umum kantor dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Rp.	407.056.400	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp.	359.617.800	APBD
2.	Program Peningkatan Kerjasama	Rp.	103.000.000	P-PBD

	Desa			
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Rp.	103.000.000	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	2.099.437.950	P-APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	2.099.437.950	Fasilitasi Agenda kerja Gubernur Point 8 (Smart Village)
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	2.517.972.500	P-APBD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.517.972.500	- Fasilitasi PKK Rp.1.200.000.000,- - Fasilitasi Pemanfaatan TTG Rp. 500.000.000,-
5.	PROGRAM Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp.	150.000.000	P-APBD
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp.	150.000.000	APBD
6.	PROGRAM Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.	150.000.000	P-APBD
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.	150.000.000	APBD
7.	PROGRAM Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.	200.194.530	P-APBD
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Rp.	200.194.530	APBD
	JUMLAH	Rp.	19.351.284.458	P-APBD



1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan mengenai sejauh mana instansi pemerintah dalam hal ini Dinas PMDT Provinsi Lampung telah mencapai tujuan dan sasaran utama, serta kendala kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan LKj, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas PMDT Provinsi Lampung, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, sumber pendanaan serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisikan mengenai visi misi, perjanjian kerja, serta gambaran singkat tentang rencana strategis, rencana kinerja tahunan, serta penetapan kinerja untuk tahun 2019-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya penyajian rencana dan realisasi guna mendukung penyajian data akuntabilitas keuangan beserta uraian tentang kendala-

kendala yang dihadapi serta saran/solusi guna menanggulangi hambatan dan kendala yang dihadapi di dalam pencapaian kinerja yang optimal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan pencapaian kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung tahun 2022 dan hambatan-hambatan yang dialami serta saran yang dirasa perlu selama pencapaian kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung tahun 2022.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA



2.1 Perubahan Rencana Strategis Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan tahap keempat dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung, maka Visi Tahun 2019-2024 yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan dalam 6 (Enam) Misi yaitu:

- Misi Pertama** : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi Kedua** : Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.
- Misi Ketiga** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel.
- Misi Keempat** : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
- Misi Kelima** : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan
- Misi Keenam** : Mewujudkan Pembangunan Daerah berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas adalah Misi Pertama yaitu :
“ Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik. “

Keselarasan antara Visi dan Misi serta Target yang akan dicapai dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Visi		“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”						
Misi 2		Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur desa menggunakan smart village	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	16,58	12,76	12,76	31,89	16,58
Misi 5		Pembangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan						
2.	Meningkatkan desa Mandiri di Provinsi Lampung	Menurunkan status desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri	1. Persentase penurunan jumlah desa tertinggal	14,84	23,44	23,44	23,44	14,84
			2. Persentase Peningkatan status Desa Mandiri	3,33	3,33	16,67	16,67	16,77

2.2 Rencana Kerja Dinas PMDT Tahun 2022

Dalam rangka mendukung penganggaran berbasis kinerja maka harus mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja yang ditetapkan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan untuk memperoleh informasi kinerja yang digunakan dalam melaksanakan manajemen kinerja yang baik. Selain itu, IKU diperlukan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas PMDT Provinsi Lampung telah menetapkan sasaran, indikator kinerja strategis dan target kinerja selama 2019- 2024, dimana ketiga unsur tersebut harus tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian tahun 2022. Sasaran, indikator kinerja strategis dan target kinerja yang harus dicapai oleh Kementerian, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	SATUAN
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	130 Atau 12,76	Desa atau Persen (%)
Menurunkan status Desa Tertinggal dan meningkat-kan status Desa Mandiri	Presentase Penurunan status Desa Tertinggal	60 atau 23,44	Desa atau Persen (%)
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Provinsi Lampung	10 atau 16,67	Desa atau Persen (%)

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2022, dan dilaksanakan antara Gubernur Lampung dengan Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung pada akhir tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas aparaturnya dalam rangka mewujudkan smart village	Presentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	12,76 %
2	Menurunkan status Desa Tertinggal dan meningkatkan status Desa Mandiri	Presentase Penurunan status Desa Tertinggal	23,44 %
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Provinsi Lampung	16,67%

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi secara kelembagaan oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung.



2.4 Sasaran Strategis :

Dalam pelaksanaannya, Sasaran Strategis 1 didukung oleh 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatannya :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
- Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatannya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sasaran 2 : Penurunan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri					
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
14,84%	56,63%	381%	23,44%	70,3%	300%
3,33%	16,66%	500%	16,67%	75%	449%

Dalam pelaksanaannya, Sasaran strategis 2 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran.Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka diperoleh data Nilai Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2022.

Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung

Visi		“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”						
Misi 2		Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur desa menggunakan smart village	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	16,58	12,76	12,76	31,89	16,58
Misi 5		Pembangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan						
2	Meningkatkan desa Mandiri di Provinsi Lampung	Menurunkan status desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri	Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal	14,84	23,44	23,44	23,44	14,84
			Persentase Peningkatan status desa mandiri	3,33	3,33	16,67	16,67	16,77

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah (Gubernur) periode 2019-2024, dimana Visi Provinsi Lampung adalah “*Rakyat Lampung Berjaya*”(aman, berbudaya, maju berdayasaing dan sejahtera). Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung mengemban 2 misi yaitu Misi ke-2 yaitu Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik, dan Misi ke-5 yaitu Membangun Kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas PMDT Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIA N(%)	STATUS
1.	Smart Village	1.1	Jumlah desa menggunakan sistem smart village	130 atau 12,76 %	731 atau 68,89 %	562	Tercapai
2.	Berkembangnya status pembangunan desa	2.1	Penurunan jumlah desa tertinggal	30 atau 23,44%	90 atau 70,3 %	300	Tercapai
		2.2	Peningkatan jumlah status desa mandiri	10 atau 16,67%	45 atau 75 %	450	Tercapai

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMDT Provinsi Lampung

Dalam menerapkan manajemen kinerja yang baik, fondasi utama yang dibutuhkan adalah pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Kinerja yang sudah diukur dianalisis lebih dalam untuk mengetahui capaian kinerja atas sasaran strategis dan IKU yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 2 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dianalisis capaian kerjanya.

3.2.1 Capaian Sasaran Indikator Misi 2 : Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village



1. Sasaran Strategis Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village

Dalam Implementasi smart village di provinsi lampung berpijak pada 3 pilar utamayang akan dapat mewujudkan desa yang cerdas yaitu:

1. PILAR 1 Pemerintahan Desa (Smart Government)

Optimalisasi Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital yang Prima dan terintegrasi baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

2. PILAR 2 Ekonomi Kreatif (Smart Economy)

Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha di Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital agar menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa.

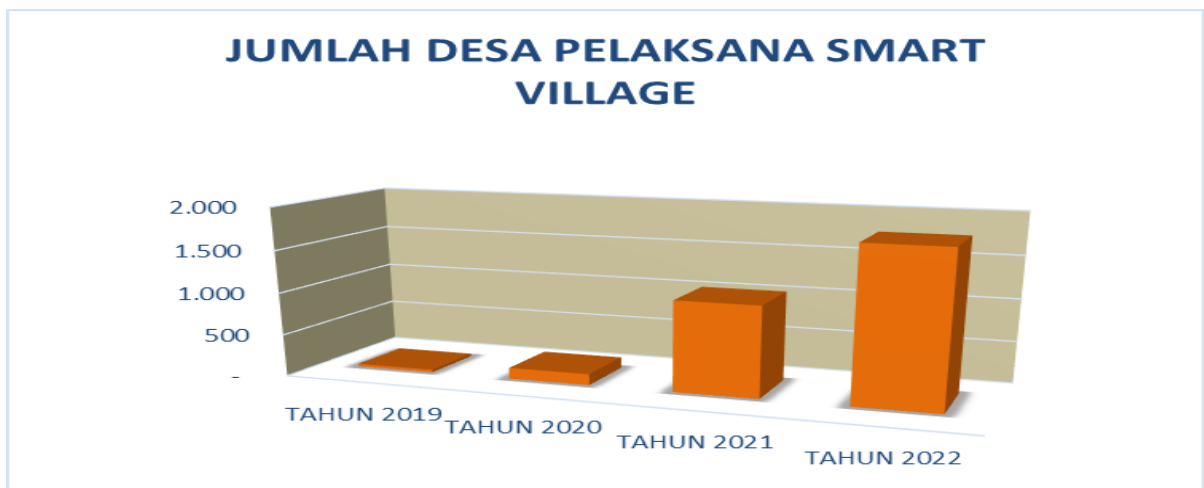
3. PILAR 3 Inkubasi Desa (Smart People)

Mewujudkan berbagai potensi di Propinsi Lampung melalui INKUBASI DESA yang akan menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia.

Inkubasi Desa adalah : proses penguatan untuk mempercepat keberhasilan pengembangan startup dan pengusaha pemula melalui

program-program pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, akses modal usaha, jejaring pasar dan layanan lain yang diperlukan dengan berbasis digital. Inkubasi Desa ini untuk membentuk kelompok inkubasi dengan meningkatkan kemampuan warga desa (aparatur, pemuda, pelaku usaha, komponen masyarakat lainnya) untuk melakukan inkubasi kepada BUMDES, UMKM dan kegiatan ekonomi lain secara mandiri guna menciptakan startup dan usaha baru yang berbasis digital di desanya dan desa sekitarnya sehingga ekosistem ekonomi lokal dapat terbentuk secara massif.

Gambar 3.2.1
Grafik Perkembangan Smart Village



Program Smart Village telah berjalan dengan baik dengan telah diimplementasikannya pada 1.792 Desa dari target 100 desa, atau dari target 12,76 % telah tercapai 68,90% pada Tahun 2022.

3.2.2 Capaian Sasaran Indikator Misi 5 : Perkembangan Status Pembangunan Desa di Provinsi Lampung



2. Sasaran Strategis Berkembangnya StatusPembangunan Desa

- Jumlah Desa Mandiri
- Jumlah Desa Berkembang
- Jumlah Desa Tertinggal

Semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki fungsi self-governing community dan local self government serta diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Sebanyak 2.345 desa yang harus didorong status pembangunannya, berdasarkan hasilevaluasi tahun 2022 sebanyak 0 Desa sangat tertinggal, 38 Desa tertinggal, 1.489 Desa berkembang, 803 Desa maju dan 105 Desa mandiri.

Guna mengukur status perkembangan desa, ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yakni:

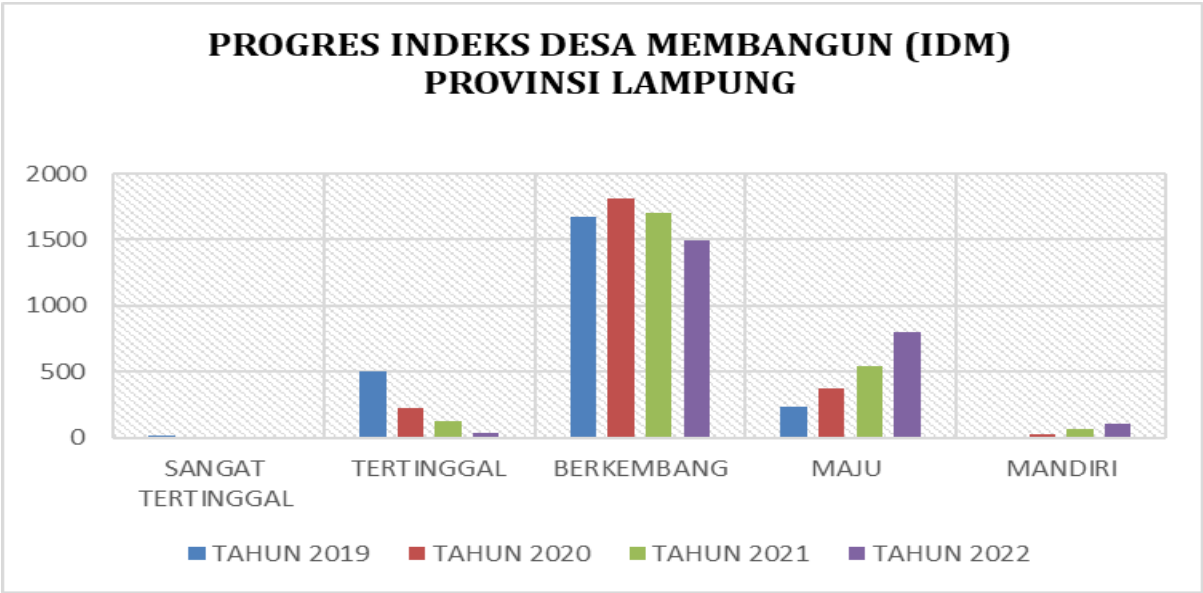
- a. Jumlah desa mandiri (status desa mandiri);
- b. Jumlah desa berkembang (status desa maju dan berkembang); dan
- c. Jumlah desa tertinggal (status desa tertinggal dan sangat tertinggal).

Berdasarkan hasil pengukuran status perkembangan desa secara nasional pada tahun 2022, diperoleh capaian kinerja atas sasaran strategis nasional berkembangnya status pembangunan desa, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Nasional Terhadap Target / Sasaran Strategis Berkembangnya Status PembangunanDesa

Target / Sasaran Strategis Berkembangnya Status Pembangunan Desa				
Indikator	Target	Realisasi	Cara Perhitungan	Capaian
Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri	3.944 desa atau 5,27%	6.238 desa atau 8,32%	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	158,16%
Jumlah desa berkembang atau persentase desa berkembang	56.791 desa atau 75,84%	54.151 desa atau 72,24%		95,35%
Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal	14.152 desa atau 18,90%	14.566 desa atau 19,43%	$\{1 + (1 - (\frac{Realisasi}{Target}))\} \times 100\%$	97,07%

Pengukuran status perkembangan desa di Provinsi Lampung, berdasarkan pada Progress Indeks Desa Membangun (IDM) yang digambarkan pada tabel berikut :



Guna mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, pemerintah melakukan percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Dalam melakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama tersebut menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan Grafik di atas dapat ditunjukkan peningkatan nilai IDM, penurunan jumlah desa tertinggal dari 128 Desa di tahun 2021 menjadi 38 Desa di tahun 2022, dan kenaikan status desa Mandiri dari 60 Desa pada Tahun 2021 menjadi 105 tahun 2022 hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam mempercepat pembangunan di desa. Melalui program unggulan pada Dinas PMDT Provinsi Lampung bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat desa untuk Peningkatan dana desa setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa desa siap dalam melakukan pembangunan desa dengan optimal.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Misi 2 Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik											
Sasaran 2		Meningkatnya kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi									
IKU		Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart Village									
Satuan		Persen									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	16,58%	16,59%	100%	16,58%	16,59%	10,2%	12,76%	68,89%	12,76

Sumber : Dinas PMDT Provinsi Lampung, Januari 2023

Misi 5 Pembangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan											
Sasaran 7		Menurunkan Angka Kemiskinan									
IKU		1. Persentase penurunan jumlah desa tertinggal 2. Peningkatan status desa mandiri									
Satuan		Persen									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	14,84%	56,63%	100%	14,84%	56,63%	100%	23,44%	70,3%	300%
-	-	-	3,33%	16,66%	100%	3,33%	16,66%	100%	16,67%	75 %	450%

Sumber : Dinas PMDT Provinsi Lampung, Januari 2023

3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMDT Prov.Lampung Terhadap Capaian Indikator Kinerja Nasional Pada Tahun 2022

Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Berkembangnya Status Pembangunan Desa							
Indikator	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target IKU	Realisasi IKU	Cara Perhitungan	Capaian Nasional	Capaian IKU
Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri	3.944 desa atau 5,27%	6.238 desa atau 8,32%	16,67 %	75 %	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	158,16%	450 %
Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal	14.152 desa atau 18,90%	14.566 desa atau 19,43%	23,44 %	70,3 %	$\{1 + (1 - (\frac{Realisasi}{Target}))\} \times 100\%$	97,07%	300 %

Dalam tabel perbandingan capaian indikator kinerja utama terhadap capaian nasional, Dinas PMDT Provinsi Lampung hanya melakukan perbandingan pada satu misi saja yaitu misi 5 (sasaran 7 : Menurunkan Angka Kemiskinan) dengan sasaran atau target nasionalnya mengacu pada target atau sasaran Kementrian Desa PDT (Indeks Desa Membangun / IDM). Sedangkan untuk misi 2 (sasaran 2 yaitu : Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart Village) merupakan program daerah dimana tidak terdapat target nasional maupun sasaran nasionalnya. Sehingga perbandingan capaian indikator kinerja utama Dinas PMDT Provinsi Lampung terhadap capaian Nasional tahun anggaran 2022 dapat dirangkum sebagai berikut :

- Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 284,52 %
- Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 309,05 %

Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja 2024

No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2024
1.	Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri	16,58 %	75 %	452,35 %
2.	Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal	16,77 %	70,3 %	419,20 %

Dari tabel di atas dapat

dilihat bahwa Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 Dinas PMDT Provinsi Lampung yang didapat dari perbandingan antara realisasi 2022 terhadap target 2024, adalah sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Tahun 2024 untuk indikator Persentase Desa Mandiri sebesar 452,35 %
- Capaian Kinerja Tahun 2024 untuk indikator Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal sebesar 419,20 %

Perbandingan capaian kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung terhadap capaian nasional dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Nasional dan Capaian Dinas PMDT Prov.Lampung

No.	Indikator	Capaian Nasional	Capaian Dinas PMDT
1.	Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri	158,16%	452,35 %
2.	Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal	97,07%	419,20 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan realisasi capaian Nasional, realisasi capaian Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Indikator “ Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri” selisih lebih sebesar 294,19 %
2. Indikator “ Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal” selisih lebih sebesar 322,13 %

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menunjukkan kinerja yang baik dengan pencapaian kinerja yang melampaui capaian nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat di tahun 2022 terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, nilai kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung secara keseluruhan mendapatkan nilai 72,40 dengan predikat BB dan Interpretasi “**SANGAT BAIK**”. Rincian nilai capaian kinerja masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



PROGRAM	KEGIATAN PENDUKUNG	FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	SOLUSI
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	FAKTOR PENDUKUNG 1. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur - No. 8 Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation - No. 9 Pendampingan Program Pembangunan Desa 2. Sebagai Alat Informasi Desa,	1. Melakukan penambahan jumlah server dan ruang penyimpanan data (storage) serta meningkatkan <i>bandwidth</i> server untuk menampung data desa, kecamatan, kabupaten dan Provinsi 2. Merumuskan kebijakan tarif layanan administrasi e-samdes 3. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi multi pihak dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program



	Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	melalui system Smart Gevornment, yang merupakan kebutuhan masyarakat akan Kemudahan layanan publik 3. Semakin meningkatnya pendapatan Daerah dari hasil Pajak Motor melalui e-SAMDes (Samsat Desa)Provinsi Lampung; FAKTOR PENGHAMBAT : 1. Penambahan jumlah desa (user) yang terintergrasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam Program Smart Village memiliki risiko penurunan aksesibilitas data ke server. 2. Pelaksanaan e-SAMDES oleh BUMDes belum didukung kebijakan mengenai tarif administrasi pengurus dokumen pajak bermotor. 3. Belum terbangunnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan desa mandiri.	dan kegiatan yang mendukung pembangunan desa dan perdesaan
--	---	--	---

3.5 Capaian dan Analisis Kinerja Penganggaran Tahun 2022

Dalam melaksanakan program/ kegiatan pada tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki pagu anggaran sebesar Rp 19.331.930.458,- (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp Rp.18.863.223.758,- (Delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atau setara dengan 97.48% dari total pagu anggaran.

3.5.1 Capaian dan Analisis Penganggaran Misi 2

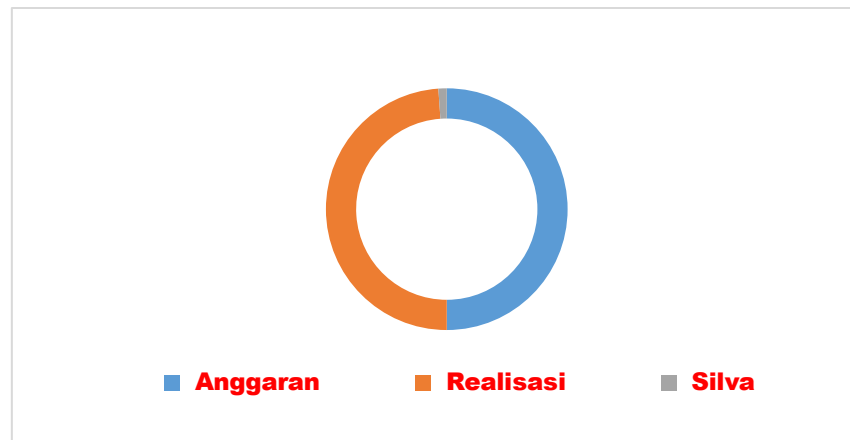


Untuk Indikator Sasaran Utama terdiri 2 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran Rp. 17.712.749.878,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.318.827.173,- atau penyerapannya 98%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik.

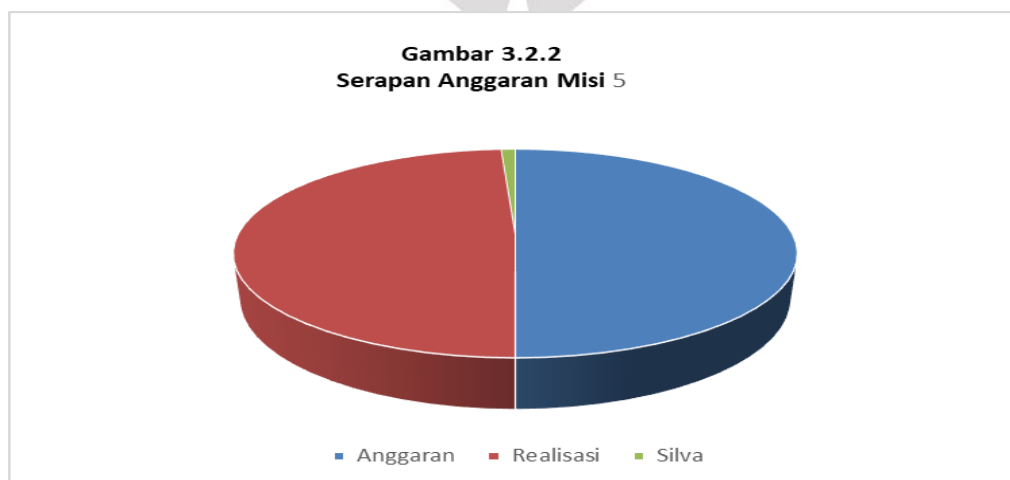
Untuk Anggaran Program Penunjang Urusan Daerah, Belanja Pegawai Sebesar Rp. 8.556.554.174,- dan untuk Belanja administrasi umum dan lainnya sebesar Rp. 7.593.613.250,-

Gambar 3.5.1

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pendukung Misi 2 Tahun 2022



3.5.2 Capaian dan Analisis Anggaran Misi 5



Untuk Indikator Sasaran Utama terdiri 5 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran Rp. 4.759.701.610,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.667.625.616,- atau penyerapannya 98%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang sangat baik.

3.6 Inovasi Dinas PMDT Provinsi Lampung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PMDT Provinsi Lampung telah melakukan beberapa inovasi di bidang teknologi digital berbasis system aplikasi yang dilakukan guna menunjang terwujudnya desa yang cerdas. Beberapa inovasi tersebut yaitu :

3.6.1 Aplikasi Smart Village

Dalam Implementasi smart village di provinsi lampung berpijak pada 3 pilar utama yang akan dapat mewujudkan desa yang cerdas yaitu:

a. PILAR 1 Pemerintahan Desa (Smart Government)

Optimalisasi Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital yang Prima dan terintegrasi baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

b. PILAR 2 Ekonomi Kreatif (Smart Economy)

Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha di Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital agar menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa.

c. PILAR 3 Inkubasi Desa (Smart People)

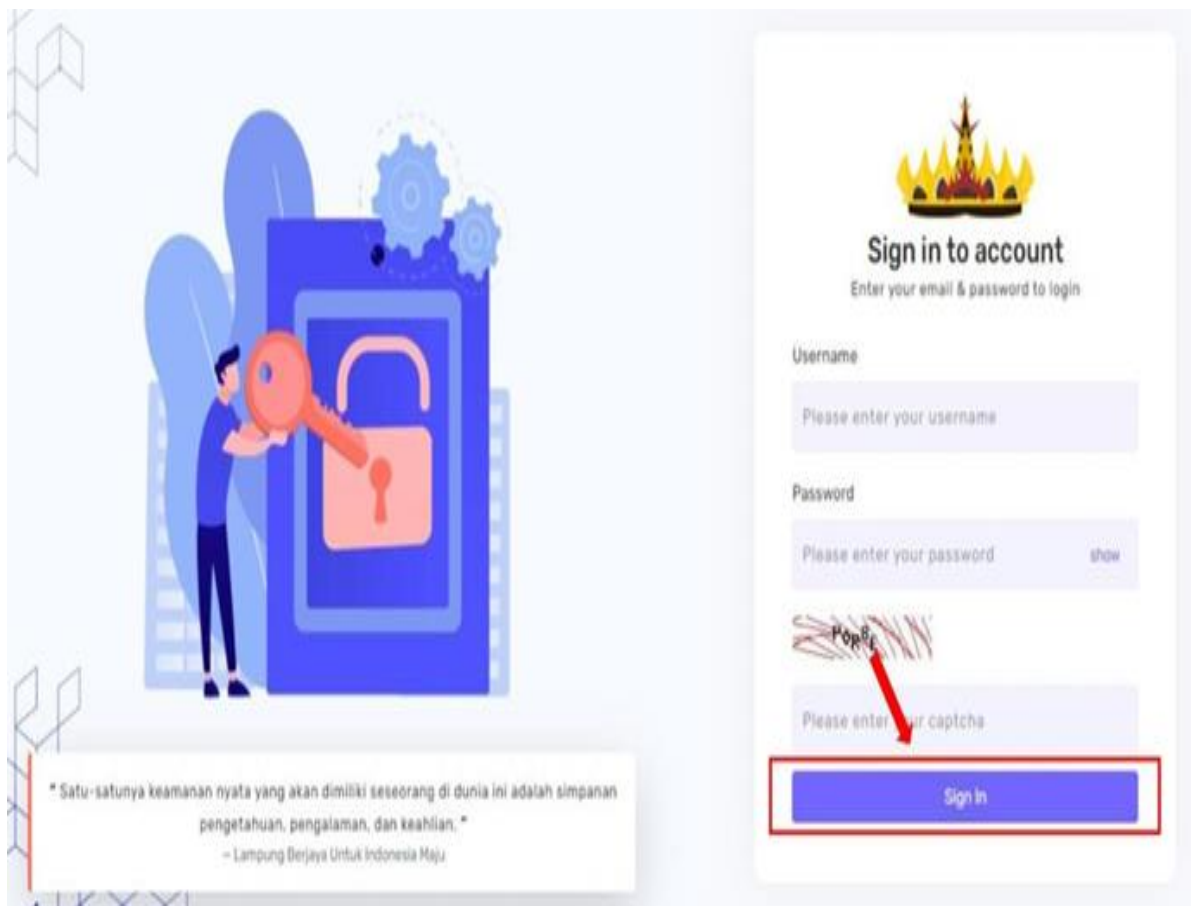
Mewujudkan berbagai potensi di Propinsi Lampung melalui INKUBASI DESA yang akan menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada program *Smart Village*, perlunya dilakukan pengembangan sistem dan aplikasi pendukung lainnya yang membantu memudahkan pengelolaan manajemen sistem dalam program *Smart Village* secara keseluruhan, beberapa aplikasi sistem yang sedang dibangun dalam tahap ini adalah Portal Dashboard Layanan Smart Village.

3.6.2 Aplikasi Help Desk

Aplikasi Help Desk Merupakan software aplikasi yang menyediakan informasi yang diperlukan pengguna (operator desa) atau kendala teknis yang dihadapi pengguna. Aplikasi Helpdesk diakses secara *online* dengan tujuan memberikan bantuan informasi secara langsung dan merespon permasalahan atau pertanyaan teknis pengguna dan memberikan arahan kepada pengguna untuk menyelesaikan masalah teknis.

Gambar 3.6.2 Tampilan Aplikasi Help Desk



3.6.3 Pengembangan Aplikasi e-Voting

E-voting adalah suatu bentuk pemungutan suara yang digunakan untuk pemilihan menggunakan media elektronik. Aplikasi e-Voting merupakan salah satu aplikasi dari program Smart Village yang digunakan sebagai aplikasi pemungutan suara di Desa untuk memilih seorang Kepala Desa. Sampai saat ini pembangunan program, aplikasi dan uji coba aplikasi (try and error) terus dilakukan untuk penyempurnaan aplikasi yang dibuat.

Gambar 3.6.3 Simulasi Pengembangan Aplikasi e-Voting



3.6.4 Aplikasi *Self Assessment* Desa

Self assesment desa merupakan aplikasi dengan metode pengkajian dan penilaian diri sendiri (dalam hal ini adalah Desa) yang dilakukan secara mandiri dengan mengidentifikasi masalah dalam tata kelola pemerintahan atau lembaga Desa lainnya yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya dan administrasi yang harus dimiliki dan dijalankan oleh pemerintahan Desa. Aplikasi *Self Assessment* dibangun secara *online* yang berisi instrument penilaian tata kelola Desa dan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dapat mengakses aplikasi secara langsung (*online*) dan mengisi instrument penilaian serta melihat hasil penilaian Desa dalam mengaplikasikan program *Smart Village* di Desa.

Gambar 3.6.4 Aplikasi *Self Assessment* Desa



3.6.5 Aplikasi e-Jadwal Dinas PMDT Provinsi Lampung

Kegiatan aksi perubahan yang di implementasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah Publikasi Agenda kegiatan antar bidang yang tujuannya untuk memperkuat koordinasi antar bidang. Dengan adanya publikasi agenda kegiatan ini maka informasi kegiatan yang di laksanakan dapat di ketahui dengan mudah oleh bidang lainnya sehingga koordinasi menjadi lebih kuat, dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai dengan baik. Publikasi agenda kegiatan antar bidang ini juga merupakan control dari pimpinan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Mempublikasikan agenda kegiatan antar bidang melalui aplikasi E-Jadwal ini memudahkan antar bidang dalam mendapatkan informasi seputar kegiatan yang sedang berlangsung ataupun telah di laksanakan oleh bidang lainnya, aplikasi E- Jadwal ini juga menumbuhkan kesadaran dari kepala bidang untuk memberikan informasi agar dapat di input dalam aplikasi sehingga bidang lain dapat dengan mudah menapatkan data seputar kegiatan yang sedang atau sudah di laksanakan. Bidang yang membutuhkan informasi kegiatan dapat mengakses website dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan transmigrasi di menu Agenda maka dapat dengan mudah mendapatkan informasi agenda tersebut.

Gambar 3.6.5 e-Jadwal Dinas PMDT Provinsi Lampung



3.7 Prestasi Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2022

3.7.1 Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa



Gubernur Lampung, Ir. Hi. Arinal Djunaidi mendapatkan penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa atas keberhasilan Provinsi Lampung dalam program pemberdayaan BumDesa yaitu dalam pelaksanaan program E-Samdes (Elektronik Samsat Desa). E-samdes adalah program unggulan pemerintah provinsi lampung dengan menunjuk Bumdesa sebagai agen pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini sangat bermanfaat karna masyarakat tidak perlu lagi ke samsat untuk membayar PKB, tapi cukup datang ke Bumdesa terdekat.

3.7.2 Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Lencana Abdi Inovasi Desa



Provinsi Lampung menerima penghargaan Lencana Abdi Inovasi Desa yang diberikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

3.7.3 Provinsi Lampung mendapatkan Juara Lomba Desa



Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri :

1. Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Juara Kedua Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat I (Wilayah Sumatera) Tahun 2022
2. Juara kedua Lomba stand pameran inovasi di Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2022.

3.7.4 Provinsi Lampung mendapatkan Juara Gelar TTG ke XXIII

Provinsi Lampung meraih 4 Penghargaan Kategori Juara pada Gelar Teknologi Tepat Guna XXIII Tahun 2022



1. Kategori teknologi tepat guna unggulan. Provinsi Lampung meraih juara satu dari Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan inovator Sdr. Heri Irawan dengan nama alat TTG mesin penepung dan pencacah serba guna.
2. Kategori lomba Posyantek berprestasi menjadi juara dua yaitu Posyantek Maju Bersama Kampung Tanggul Angin Kabupaten Lampung Tengah dengan ketua posyantekdes sdr. Achtiyar Eko Sudarmono.
3. Kategori Lomba Inovasi TTG juara tiga dari Kabupaten Tulang Bawang dengan inovator sdr. Nurhadi dengan nama alat inovasi TTG nya adalah mesin pengolah padi ramah lingkungan berbasis tenaga surya.
4. Kategori Stand/Booth Pameran Terbaik Provinsi Lampung meraih juara kedua.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (*aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera*), maka diperlukan sebuah perencanaan yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan, dan pengendalian/ evaluasi yang holistik. Hal tersebut merupakan bentuk kerja keras dari berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mengemban amanat tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas fungsinya, berupaya untuk memberikan nilai tambah/ nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi di Provinsi Lampung serta dapat menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh lapisan masyarakat.

Sangat diharapkan adanya kesamaan pandangan seluruh lapisan masyarakat kearah DPMDT Provinsi Lampung akan dikembangkan, dan sejauh mana setiap lapisan masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan bersama tersebut, serta bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur sebagai indikator tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu upaya Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam mewujudkan misi ke-2 dan misi ke 5 dari RPJMD Provinsi Lampung diharapkan mampu mengatasi kondisi dan permasalahan desa-desa di Provinsi Lampung, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pembangunan Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif. Selain mengacu pada sasaran strategis tersebut, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan di Provinsi Lampung.
2. Belum optimalnya kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan;
3. Kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal;
4. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang perlu ditingkatkan;

Tahun 2022 Dinas PMDT Provinsi Lampung terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui pembenahan proses kerja internal (kelembagaan) dan eksternal (fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi pembangunan desa dan fasilitasi peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa. Pembenahan ini sedikit banyak telah menunjukkan sinyal positif yang diindikasikan dengan perbaikan kinerja pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDT Provinsi Lampung sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2022.

Dalam tata kelola keuangan, Dinas PMD Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dengan harapan tingkat efektivitas pembiayaan/ penganggaran (*cost effectiveness*) dapat meningkat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset berwujud (sarana dan prasarana perkantoran) maupun aset tak berwujud/ *intangible assets* (*agility*/ kelincahan dalam bekerja dan mengambil keputusan, *selfdriving*/ seni memimpin diri sendiri, *culture values*/ nilai- nilai budaya instansi, dan *softskills* lainnya yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur). Maka Dinas PMDT Provinsi Lampung perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh (*learning organizational*) dengan memanfaatkan ketersediaan aset-aset

tersebut, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini diharapkan dapat memberikan diskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Provinsi Lampung.

4.2 Rencana Tindak Lanjut Evaluasi

Di masa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas PMDT Provinsi Lampung berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah terciptanya desa yang mandiri dengan dasar/ fundamen pada keberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan desa, keberdayaan kehidupan sosial (manusia dan komunitas), kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), dan keberdayaan aparatur dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan memperhatikan perihal di atas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas PMDT Provinsi Lampung yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, *workshop*, *in house*

training).

2. Secara kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program/ kegiatan, dengan mengacu pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; (2) Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat; dan (3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Lampung, dan perangkat daerah terkait di lingkup Provinsi Lampung, serta Lembaga/ Instansi Lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung.

Pada akhirnya, Dinas PMDT Provinsi Lampung berupaya meningkatkan pembinaan (komunikasi, kerjasama dan intensifikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa, melalui pengembangan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Adat dan Ketogotongroyongan;
- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Pasar Desa), dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. Melaksanakan proses pengembangan kawasan perdesaan;
- e. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, demi terciptanya keberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung

Demikian Laporan Kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dibuat, dengan

harapan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan guna tercapainya optimalisasi kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung pada masa mendatang.

Bandar Lampung, 1 Februari 2023

KEPALA DINAS PMDT PROV.LAMPUNG



Dr. ZAIDIRINA, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691011 199402 2 001